MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 26/Permentan/OT.140/5/2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN-PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP) DAN TENAGA HARIAN LEPAS - TENAGA BANTU (THL-TB) PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN - PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan pertanian tangguh perlu adanya dukungan sumberdaya manusia bidang pertanian yang profesional;

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kemampuan, kemandirian serta tanggung jawab petani beserta keluarganya dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan mutu sumberdaya pertanian di dalam usahataninya, peranan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) sangat diperlukan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan pertanian sesuai dengan arah dan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 258.6);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran 2 Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/9/2005;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak fenomena iklim, serta pengawasan penggunaan bahan pengendali OPT dan pupuk bersubsidi.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN UMUM PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN - PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP) DAN TENAGA HARIAN LEPAS - TENAGA BANTU (THL-TB) PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN - PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi di era otonomi daerah semakin relevan, mengingat sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah yang siap didayagunakan saat ini untuk membangun ekonomi adalah sumberdaya pertanian, seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), sumberdaya manusia di bidang agribisnis, teknologi, dan lain-lain. Sampai saat ini sektor pertanian/agribisnis masih merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi hampir di setiap daerah.

Dalam rangka mendukung perekonomian nasional peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama di dalam Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut, operasionalisasi pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu: 1) Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Pengembangan Agribisnis; dan 3) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan seiring dengan laju pertambahan penduduk per tahun yang masih tinggi, diperlukan upaya peningkatan produksi yang dilakukan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Agar upaya tersebut dapat dicapai maka perlu dilakukan upaya pengamanan produksi yang dalam manifestasinya dilakukan melalui kegiatan perlindungan tanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Fenomena Iklim (DFI) berupa banjir, kekeringan, dan bencana lainnya, seperti kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, dll.

Dalam mendukung pencapaian sasaran program tersebut, ketersediaan dan distribusi sarana produksi sangat menentukan keberhasilannya. Kegiatan pengawasan ketersediaan, distribusi, mutu sarana produksi memiliki peranan strategis dalam mendukung tercapainya tingkat produksi dan mutu hasil pertanian yang optimal.

Jumlah pupuk dan bahan pengendali OPT yang terdaftar dan tersebar di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya dengan kios resmi penyalur pupuk bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan keberadaan kios penyalur bahan pengendali OPT sementara ini identik dengan jumlah kios sarana produksi lainnya. Rentang kendali

terhadap pengawasan pupuk dan bahan pengendali OPT begitu luas sehingga memerlukan instrumen kelembagaan yang mengatur mekanisme kerja pengawasan dari pusat sampai provinsi bahkan kabupaten/kota.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan sarana produksi tersebut, jumlah distributor dan kios pengecer berkembang pesat baik yang resmi maupun yang tidak resmi termasuk diantaranya kios-kios pengecer musiman yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu pada saat pupuk dan bahan pengendali OPT, khususnya pestisida, banyak dibutuhkan petani. Kondisi seperti ini seringkali menyebabkan adanya peluang terjadinya penyimpangan dalam berbagai bentuk pelanggaran seperti naiknya harga pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET, melakukan penjualan pupuk, pestisida palsu dan ilegal serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Untuk menekan terjadinya pelanggaran dalam peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya dilandasi untuk mendapatkan keuntungan dalam tataniaga komoditi tersebut, maka peranan dan kinerja Petugas Pengawas Pupuk dan Bahan Pengendali OPT dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Dalam sistem perlindungan tanaman ujung tombak keberhasilan kegiatan perlindungan tanaman terletak pada kinerja Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) yang saat ini disebut dengan Pejabat Fungsional Pengendali OPT (POPT), yang dalam tugasnya antara lain mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan pengendali OPT.

Untuk menunjang keberhasilan pengawasan pupuk dan bahan pengendali OPT khususnya dalam penggunaan di lapang, peran POPT-PHP sesuai dengan tugasnya dapat dioptimalkan dengan memberikan tugas tambahan disamping tugas utamanya sebagai pengamat OPT dan dampak fenomena iklim di wilayah kerjanya. Seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, jumlah POPT-PHP saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, yaitu 1 (satu) orang POPT-PHP di tiap kecamatan. Oleh karena itu untuk memenuhinya telah ditetapkan pengadaan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) yang ditempatkan di wilayah kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pedoman umum POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengamatan OPT dan DFI, sekaligus pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat lapangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Pedoman Umum POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP adalah :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang **Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.**

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida.
3. Surat Menteri Pertanian Nomor: 966/Kp.120A/11/06 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pedoman Rekruitmen Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT - PHP);
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 146.1/Kpts/Kp.320/3/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT – PHP) Departemen Pertanian.
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: B/299/M.PAN/2/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian.
6. Kontrak Kerja tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP).

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dimaksudkan sebagai acuan bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam penyelenggaraan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DFI serta pengawasan penggunaan bahan pengendali OPT dan pupuk bersubsidi secara efektif dan efisien.

Tujuan diterbitkannya Pedoman ini adalah :

1. Memberikan acuan kerja bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.
3. Memberikan motivasi bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan pendampingan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam pengamanan produksi.
4. Menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan unsur terkait di tingkat kecamatan (PPL, Mantri Tani) maupun dengan sesama POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP yang berdampingan wilayah kerjanya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP meliputi:

1. Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Organisasi Pelaksana;
3. Tata Kerja dan Tata Hubungan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP;
4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Pembiayaan;
6. Sanksi.

E. Definisi/Pengertian

1. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang/produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
2. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Fenomena Iklim (DFI).
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)-Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkup wilayah pengamatan untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.
5. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit adalah Tenaga Bantu POPT yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Wilayah Pengamatan adalah wilayah kerja bagi seorang POPT yang luas wilayahnya berhimpitan dengan wilayah administrasi kecamatan atau kelipatannya
7. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan dampak fenomena iklim, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kurun waktu dan lokasi tertentu.
8. Pengendalian OPT adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan operasional pengendalian/tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, bimbingan pengendalian OPT, pengembangan metode pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.
9. Pengawasan pupuk bersubsidi oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP adalah rangkaian kegiatan pemantauan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi untuk membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya.
10. Pengawasan bahan pengendali OPT/pestisida oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, khususnya dalam peredaran, penyimpanan, dan penggunaan bahan pengendali

OPT/pestisida untuk membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
12. Kepala Cabang Dinas (KCD) adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian yang berada di tingkat kecamatan.
13. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisensi usaha.
16. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompoktani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).

F. Pemangku (Obyek Sasaran)

1. Petugas lapangan POPT-PHP, baik yang berstatus PNS maupun honorer dan THL-TB POPT-PHP baik yang berpendidikan SLTA, D-III, dan D-IV/S-1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia
2. Kelembagaan yang melaksanakan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI di seluruh tingkatan.

G. Keluaran

1. Tersedianya acuan kerja bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugas pengendalian OPT dan penanggulangan DFI.
2. Tersedianya tolok ukur kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

H. Hasil yang Diharapkan

1. POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

2. Terukurnya kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP sebagai pembantu POPT sesuai tugas dan fungsinya.
3. Adanya motivasi bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
4. Terciptanya mekanisme kerja yang kondusif antara POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan pejabat dan kelembagaan pertanian di tingkat kecamatan.

I. Manfaat

1. Terpantaunya OPT dan DFI secara cepat dan tepat
2. Terkendalinya serangan OPT dan antisipasi DFI dapat dilakukan secara dini.
3. Terselenggaranya kegiatan pengamanan produksi, sehingga seluruh faktor produksi dapat berfungsi secara optimal.

J. Dampak

Terwujudnya kemandirian petani dalam pengendalian OPT dan penanggulangan DFI sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Tugas Pokok POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP adalah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, dan melaporkan pengamatan, analisis, peramalan, dan pengendalian OPT serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta bahan pengendali OPT.

B. Fungsi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP

Dalam melaksanakan tugas di atas, POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan pengamatan serangan OPT dan DFI;
b. Perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan OPT dan DFI;
c. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan OPT dan DFI;
d. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan OPT dan DFI;
e. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani;
f. Monitoring terhadap harga dan peredaran pupuk bersubsidi;
g. Identifikasi rekomendasi penggunaan pupuk;
h. Pengawasan dalam penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat petani;

i. Pelaporan hasil pengamatan serangan OPT, DFI, dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT.

III. ORGANISASI PELAKSANA

A. Penempatan dan Penetapan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP

1. POPT-PHP ditempatkan di satu atau lebih kecamatan;
2. THL-TB POPT-PHP ditempatkan di kecamatan yang belum ada POPT-PHPnya;
2. Penempatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP diatur oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan atas usulan kelembagaan yang menangani perlindungan tanaman pangan di provinsi.

B. Tugas Pembinaan

1. Pusat

Pembina administratif dan teknis bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP di tingkat Pusat adalah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Menyusun pedoman pelaksanaan perlindungan tanaman.
b. Menyusun kebijakan penyelenggaraan THL-TB POPT-PHP.
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan THL-TB POPT-PHP dalam hal pembiayaan, pengawasan dan pelaporan.
d. Melaksanakan pelatihan bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.
e. Memfasilitasi penyediaan biaya operasional dan honorarium bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.
f. Memberikan pelayanan informasi berupa pedoman-pedoman, media cetak dan elektronik bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.
g. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.
h. Mengumpulkan, merumuskan, dan mengevaluasi laporan-laporan dari POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP melalui UPTD Balai Proteksi/Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di tiap provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian secara berkala.

2. Provinsi

Pembina administratif dan teknis bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP di tingkat Provinsi adalah UPTD Balai Proteksi/Balai Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura dan atau Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan fasilitasi administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT, yang dilaksanakan oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

b. Melakukan bimbingan dan monitoring pelaksanaan tugas POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

c. Mengumpulkan, merumuskan, dan mengevaluasi laporan-laporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan atau Koordinator POPT-PHP Kabupaten di wilayah dan melaporkan hasilnya secara berjenjang dan berkala.

3. Kabupaten/Kota

Pembina administratif dan teknis bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Koordinator POPT-PHP di masing-masing kabupaten/kota wilayah kerja THL-TB POPT-PHP.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan teknis kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

b. Melibatkan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam setiap kegiatan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DFI untuk mendukung keberhasilan program peningkatan produksi tanaman pangan.

c. Menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

d. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

e. Mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi laporan-laporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dan melaporkan secara berjenjang dan berkala.

4. Kecamatan

Pembina teknis bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP di tingkat Kecamatan adalah Koordinator POPT-PHP. Khususnya bagi THL-TB POPT-PHP, pembinaan secara teknis juga dilakukan oleh POPT-PHP yang wilayah kerjanya berdekatan dengan wilayah kerja THL-TB POPT-PHP bersangkutan dan atau oleh KCD/Mantri Tani.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Membantu penyusunan rencana kerja pengamatan dan pengendalian/penanganan OPT dan DFI, serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT.
b. Mendampingi pelaksanaan kegiatan pengendalian/penanganan OPT dan DFI, serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT.
c. Mendampingi dalam penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pengamatan.

Bagan alur pembinaan kepada POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dapat diiihat pada Gambar 1. di bawah ini.

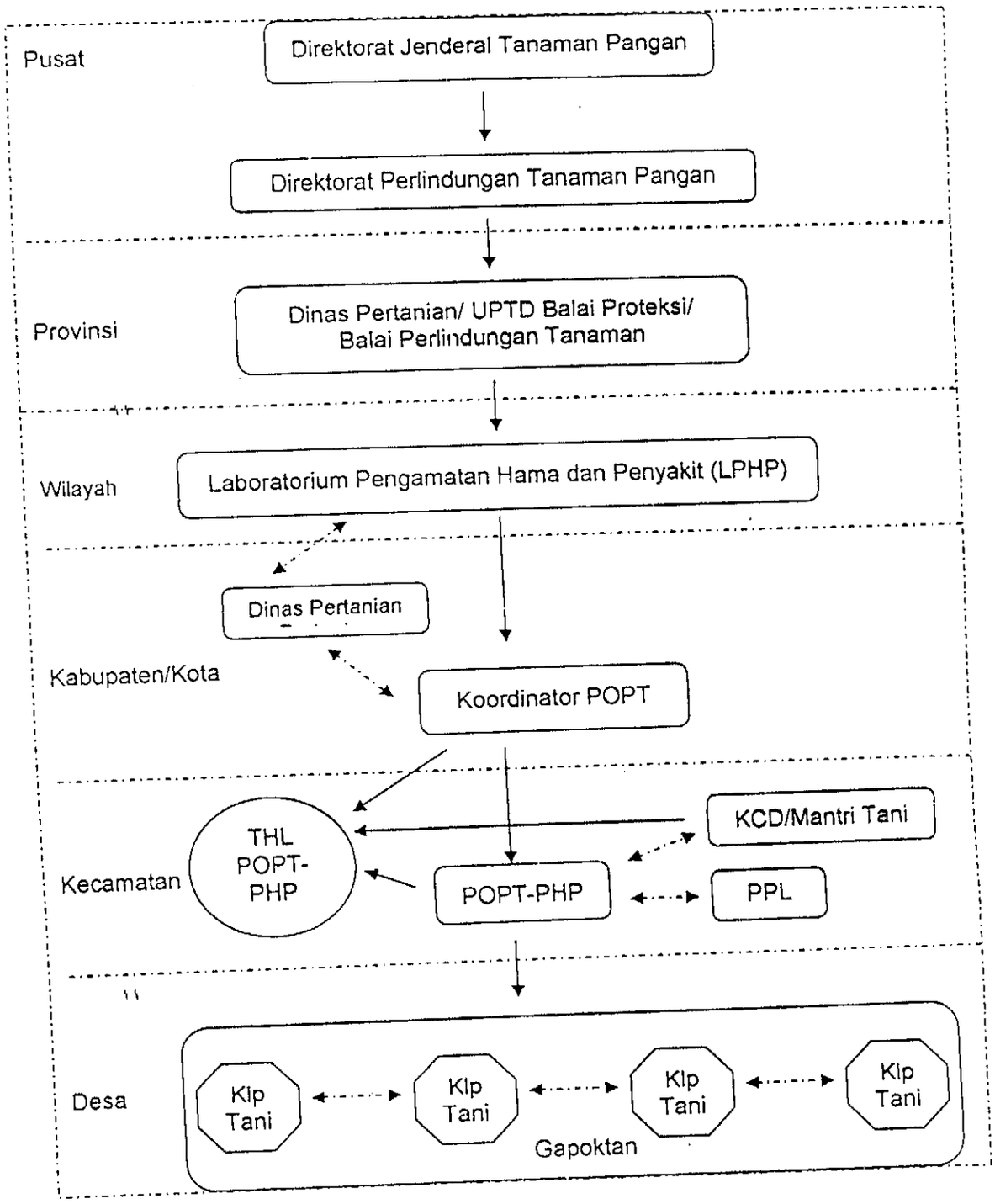

Keterangan :

——▶	: Garis Pembinaan
- - - ▶	: Garis Koordinasi
KCD	: Kantor Cabang Dinas
POPT-PHP	: Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit
THL	: Tenaga Harian Lepas
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani

Gambar 1 : Bagan alur pembinaan bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP

IV. TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN POPT-PHP dan THL-TB POPT PHP

A. Tata Kerja

1. POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP merupakan petugas terdepan dalam kegiatan pengamanan produksi yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi secara berjenjang dari UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau SubDinas yang membidangi perlindungan tanaman;
2. POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP melaksanakan kegiatannya di wilayah kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban melakukan inventarisasi data dasar di kecamatan, kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan;
3. THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya akan didampingi dan dibimbing langsung oleh POPT-PHP yang wilayah kerjanya berdekatan.
4. POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP sebelum melakukan pekerjaannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang akan dilaksanakan di wilayah kerjanya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam Buku Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan dan Metode Pengamatan OPT Tanaman Hortikultura;
5. POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP melakukan pengamatan, mencatat, menghimpun data dan informasi penting dan aktual terkait dengan perkembangan OPT/DFI, ketersediaan dan kecukupan, harga pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerjanya, dan segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang.

B. Tata Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :

1. **Hubungan kerja konsultatif fungsional :**
   - **Antara POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan Koordinator POPT;**

     Hubungan kerja konsultatif fungsional POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan Koordinator POPT dan POPT dilaksanakan untuk membina kemampuan/ketrampilan THL-TB POPT-PHP dalam melakukan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI, pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

   - **Antara THL-TB POPT-PHP dengan POPT-PHP;**

     Hubungan kerja konsultatif fungsional THL-TB POPT-PHP dengan POPT-PHP dilaksanakan melalui pendampingan secara langsung

di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI, pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerja THL-TB POPT-PHP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. **Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan Dinas lingkup pertanian;**

   Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan Dinas lingkup pertanian dilaksanakan dalam pelaksanaan program pengendalian/ penanggulangan OPT/DFI, pengawasan peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan di Wilayah Kerjanya, khususnya dalam penerapan teknologi dan operasional lapangan melalui pembinaan sumberdaya manusia pertanian, pengembangan program peningkatan produksi tanaman pangan/hortikultura, serta dalam pembinaan administrasi dan mekanisme pelaporan.

3. **Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan Organisasi Petani;**

   Hubungan kerja antara POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan petani dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pendampingan kepada petani, dalam penerapan teknologi pengamatan dan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI, sehingga kehilangan hasil karena gangguan OPT dan DFI dapat ditekan serendah-rendahnya;

4. **Hubungan kerja koordinatif dengan Koordinator POPT-PHP;**

   Hubungan kerja ini dilaksanakan timbal balik antara POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan Koordinator POPT-PHP untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal:

   a. Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian OPT dan penanggulangan DFI serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di kecamatan yang menjadi Wilayah Kerjanya;

   b. Pembinaan kerjasama untuk meningkatkan keserasian kerja dengan pihak-pihak terkait yang berada di wilayah kerjanya maupun di wilayah kerja yang berdampingan.

V. SUPERVISI, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Supervisi dan Monitoring Evaluasi

1. Supervisi dan monitoring dilakukan oleh petugas-petugas dari tingkat Pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Balai Besar Peramalan OPT), Provinsi (Dinas Pertanian Provinsi dan UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura), Wilayah (Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit), dan Kabupaten (Koordinator POPT-PHP);
2. Evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Pelaporan

Jenis laporan dan mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP mengacu pada Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman (Pangan dan Hortikultura). Jenis-jenis laporan yang harus dilaporkan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP mencakup laporan rutin dan laporan insidentil atau darurat, terdiri dari :

1. Laporan peringatan dini, rekomendasi, dan tindak lanjut;
2. Laporan setengah bulanan/bulanan;
3. Laporan taksasi kehilangan hasil;
4. Laporan musiman;
5. Laporan insidentil, mencakup eksplosi serangan OPT, pemalsuan pupuk/pestisida, dll.

Laporan rutin disampaikan 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan sekali dan laporan insidentil disampaikan 1 (satu) minggu sekali. Mekanisme pelaporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

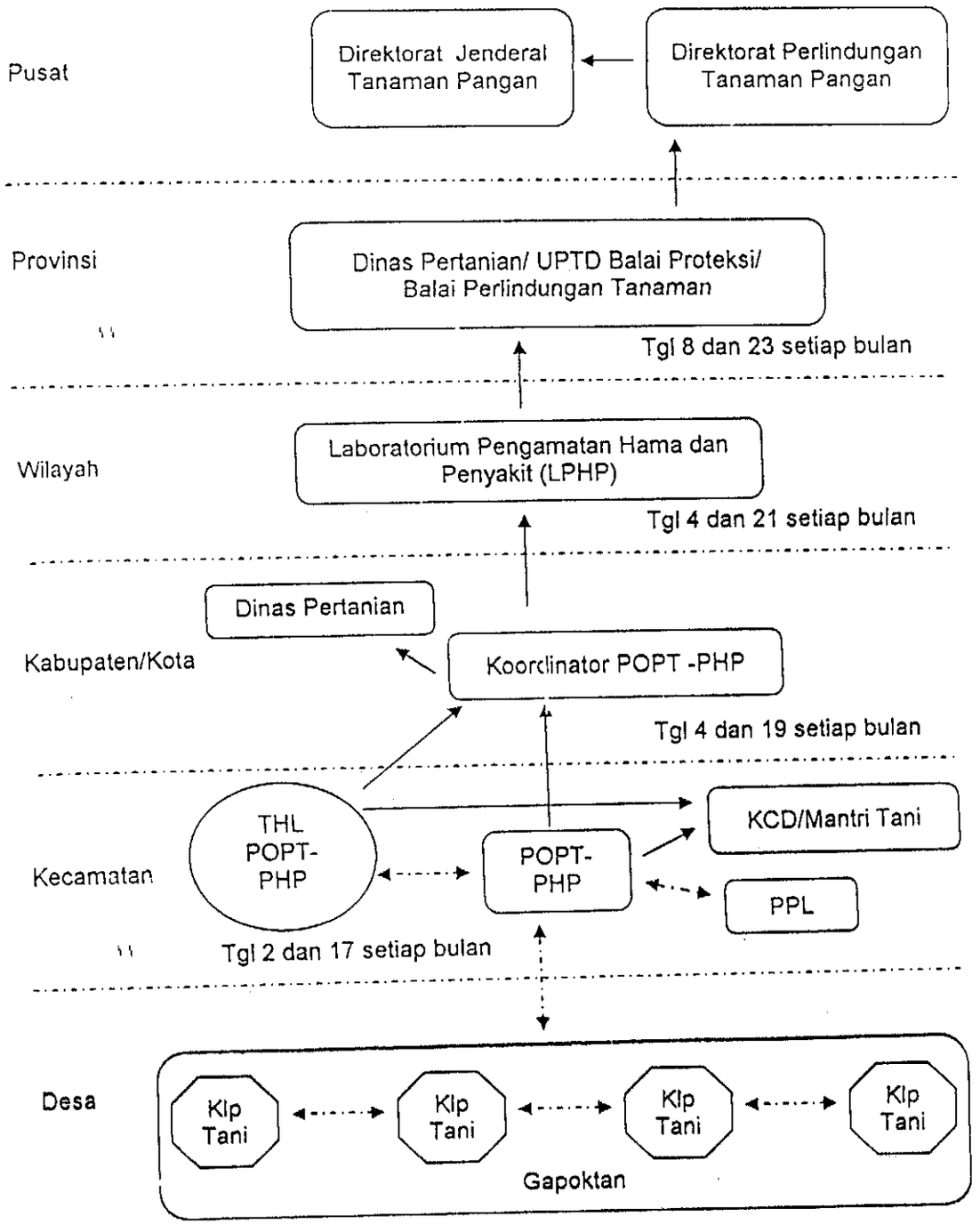

Keterangan :

——→	: Garis Pelaporan
- - - →	: Garis Koordinasi
KCD	: Kantor Cabang Dinas
POPT-PHP	: Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit
THL	: Tenaga Harian Lepas
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani

Gambar 2 : Bagan alur pelaporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP

VI. PEMBIAYAAN

A. Komponen dan Besaran Biaya

1. Kepada tenaga PNS POPT-PHP, Honorer POPT-PHP, dan THL-TB POPT-PHP diberikan biaya meliputi honor dan biaya operasional;
2. Besaran biaya yang diberikan kepada masing-masing petugas dimaksud sebagai berikut:
   a. PNS POPT-PHP
      - Biaya operasional/honor sebesar Rp. 250.000,-/bulan dan atau Rp. 350.000,-/bulan sesuai dengan alokasi biaya yang tersedia;
      - Bagi PNS POPT-PHP yang berada di daerah kepulauan terpencil mendapat tambahan Rp. 135.000,-/bulan;
      - Biaya dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan.
   b. Honorer POPT-PHP
      - Biaya honor Rp. 1.000.000,-/bulan;
      - Biaya operasional Rp. 500.000/bulan;
      - Bagi Honorer POPT-PHP yang berada di daerah kepulauan terpencil mendapat tambahan Rp. 135.000,-/bulan;
      - Biaya tersebut dialokasikan selama 12 (dua belas) bulan.
   c. THL-TB POPT-PHP
      - Biaya honor Rp. 1.000.000,-/bulan bagi SLTA, Rp. 1.200.000,-/bulan bagi D III, dan Rp. 1.400.000,-/bulan bagi D IV/S1;
      - Biaya operasional Rp. 500.000,-/bulan;
      - Bagi THL-TB POPT-PHP yang berada di daerah kepulauan terpencil mendapat tambahan Rp. 135.000,-/bulan;
      - Biaya tersebut dialokasikan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Dalam pembayarannya, untuk biaya honor dikenakan pajak/PPH sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Proses pembayaran dilakukan sebagai berikut:
   a. Sumber dana DIPA Pusat, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibayarkan langsung oleh Bendahara Pusat kepada yang bersangkutan;
   b. Sumber dana DIPA Dana Dekonsentrasi dibayarkan langsung oleh Bendahara Dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian atau BPTPH masing-masing provinsi.

B. Sumber Dana

1. DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. DIPA Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Dinas Pertanian atau BPTPH Provinsi

VII. SANKSI

A. POPT-PHP

POPT-PHP yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar aturan dalam pelaksanaan tugas akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

B. THL-TB POPT-PHP

THL-TB POPT-PHP yang tidak dapat memenuhi ketentuan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja, maka yang

bersangkutan akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, seperti tersebut di bawah ini :

1. Sanksi lisan dan tertulis dibuat atas dasar laporan pembina lapangan di tingkat provinsi. Sanksi ini diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian kepada THL-TB POPT-PHP yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya sesuai dengan pedoman dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;
2. Sanksi pemberhentian Kontrak Kerja diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian atas usulan pembina lapangan di tingkat provinsi, kepada THL-TB POPT-PHP yang tidak melaksanakan tugas di wilayah kerjanya selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan melakukan tindakan amoral, asusila atau penipuan;
3. Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Sanksi pengembalian honor diberikan kepada THL-TB POPT-PHP yang sudah menerima honor tetapi tidak menyelesaikan kontraknya sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO